

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. CIAMIS

Nomor : Mi.19/PP.04/ 1252 /1997.

Tentang

PENDIRIAN PENDIRIAN RAUDHATUL A'FFAL **USWATUN HASANAH**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

USWATUN HASANAH

MEMR. CA : Surat Panitia Pendirian Raudhatul A'ffal
1-7-1992 No: CA/Kt-w/1/HA/1997. tentang **Pemohonan Pengesahan**
Pendirian R. Uswatun Hasanah desa Margajaya Kec. Sukadana.

- MENIMB. NG : 1. Bahwa Pembinaan anak usia Sekolah melalui Perguruan Agama Islam pada jenjang Pendidikan tertentu perlu ditunjang oleh lembaga Pendidikan yang dapat menjamin kesinambungan kegiatan proses belajar mengajar yang baik dan berkualitas.
2. Bahwa dengan telah berdirinya Raudhatul A'ffal **USWATUN HASANAH**, dipandang perlu mengadakan pendaftaran pendirian R. tersebut untuk menjamin kelangsungan jalannya Lembaga Pendidikan dimaksud.
3. Bahwa Pendirian Perguruan Agama Islam tersebut merupakan realisasi dari kehendak masyarakat setempat dan telah memenuhi syarat administratif yang ditentukan, oleh karena itu perlu disantuni dan didaftarkan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Bahwa dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan pendaftaran pendirian Raudhatul A'ffal **USWATUN HASANAH** dimaksud.

- MENGING. LT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1977, tentang persamaan Ijazah swasta dengan Ijazah Madrasah Negeri.

M E M U T U S K A N

- MENET. PK. N : Pertama : Terhitung mulai tanggal : **1 Oktober 1997** mengakui berdirinya Raudhatul A'ffal **USWATUN HASANAH** Desa **Margajaya** Kec. **Sukadana** Kabupa-
ton Ciamis, dan terdaftar sebagai Raudhatul A'ffal yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan dibebankan kepada Pengurus Raudhatul A'ffal/EP.3 yang bersangkutan.
- Ketiga : Pemerintah Cg Departemen Agama sesuai dengan ketentuan - perundang-Undangan berfungsi memberikan bimbingan dan pembinaan.

• S L I Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan keten-tuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penes-tapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 30 Oktober 19 97.
K E P A L A
KANTOR KABUPATEN
DEPARTEMEN AGAMA
DHS. HOMON KOSASIH.
RIP : 150170203.

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati KDH Tk. II Ciamis
2. Yth. Kanwil Dep. Agama Prop. Jawa Barat di Bandung.
3. Yth. Kepala Seksi Perguru Islam Kandepag Kab. Ciamis.
4. Yth. Pengawas Penda Islam Wilayah Kecamatan Ybs. ✓



YAYASAN NURUL HIKMAH ANGGADANU (YNHA)

Akta Notaris No: 05.29-09-2015 SK Kemenkumham No: AHU-0015628.AH.01.04. Tahun 2015
Dusun Margadanu Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis 46272

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUL HIKMAH ANGGADANU Nomor :SK-Lemb/Pend/04/YNHA/X/2015

Tentang :

Pengakuan RA Uswatun Hasanah Dusun Margadanu Desa Margajaya Kecamatan sukadana Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat
Yayasan NURUL HIKMAH ANGGADANU Dusun Margadanu Desa Margajaya Kecamatan sukadana Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, setelah :

- Menimbang :
1. Surat Pernyataan Bahwa : Raudhatul Athfal Uswatun Hasanah Dusun Margadanu Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis Keluar dari Yayasan lama yakni Yayasan Pendidikan Nurul Hikmah Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis.
 2. Surat Pernyataan Bahwa : Raudhatul Athfal Uswatun Hasanah Dusun Margadanu Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis Diterima pada Yayasan baru yakni Yayasan Nurul Hikmah Anggadanu Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis.
- Memperhatikan :
- Bahwa Raudhatul Athfal Uswatun Hasanah Dusun Margadanu Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis sejak tanggal penetapan Surat Keputusan ini, adalah Raudhatul Athfal yang berada di bawah naungan dan binaan yayasan Nurul Hikmah Anggadanu
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Nurul Hikmah Anggadanu No.SK-Kep/01/YNHA/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Susunan Pengurus yayasan nurul Hikmah Anggadanu periode Tahun 2015/2020
 3. Pedoman Penyelenggaraan yayasan Nurul Hikmah Anggadanu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2015 mengangkat dan menetapkan saudara :
- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| Nama Lembaga | : Raudhatul Athfal Uswatun Hasanah |
| Tahun Berdiri | : 01 Oktober 1997 |
| NSRA | : 101232070216 |
| Tingkat Akreditasi | : Terakreditasi B |
| Jenjang Pendidikan | : TK/RA |
- Menjadi Anggota binaan " Yayasan Nurul Hikmah Anggadanu" Dusun Margadanu Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis.
- Kedua :
- Kepada crew pengelola Lembaga yang bersangkutan sejak ditetapkan keputusan ini diberi tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan jabatan, tugas dan fungsinya masing-masing. Pada lembaga pendidikan RA Uswatun Hasanah Dusun Margadanu Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis.
- Ketiga :
- Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali pada Oktober 2020.
- Keempat :
- Surat keputusan ini batal demi hukum apabila lembaga tersebut mengundurkan diri atau keluar dari Yayasan Nurul Hikmah Anggadanu Dusun Margadanu Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis.
- Kelima :
- Keputusan disampaikan kepada lembaga dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinya.
- Keenam :
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Margajaya,
Pada tanggal : 10 Oktober 2015



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kemenag Kab. Ciamis, cq. Kasie. Pendidikan Madrasah
2. Yth. Kepala Kemenag Kab. Ciamis. Cq. Kaur Kepegawatan
3. Yth. POKJAWAS Kemenag Kantor Kab. Ciamis
4. Yth. Ketua Komite RA Uswatun Hasanah
5. Arsip